



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 1276 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1191/PL.02.4-BA/7306/2/2024 tentang Penetapan Spesifikasi Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024.

KEDUA : Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye, meliputi:

- a) Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon di tingkat Kabupaten;
- b) Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 18 (delapan belas) buah setiap Pasangan Calon di tingkat Kecamatan;
- c) Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon di tingkat Kelurahan/Desa.

2. Spesifikasi Bahan Kampanye, meliputi:

- a) Selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
- b) Brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
- c) Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter.

3. Jumlah pencetakan Bahan Kampanye yaitu sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gowa, sebanyak

567.859 (lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan) Pemilih dibagi dengan 2 (dua) Pasangan Calon yaitu 283.929 (dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) lembar untuk masing-masing Pasangan Calon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

ttd

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati